



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.1
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

M A L I L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03 /I/ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA SUB KEGIATAN PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keoptimalan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, di pandang perlu menetapkan dan menunjuk pelaksana Sub Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/TAHUN 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA SUB KEGIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Sub Kegiatan pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat administrasi sub kegiatan;
- b. Melengkapi administrasi sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan secara periodik setiap triwulan ke Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui PPTK.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal, 04 Januari 2024

a.n. BUPATI LUWU TIMUR

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR :03 / I / 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA SUB KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

PELAKSANA SUB KEGIATAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU TIMUR

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JENIS KEGIATAN
1	2	3	4
1.	ADE ENDAH ULFIANA,SE NIP.19730712 201001 2 005	KASUBAG KEUANGAN	1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.	MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi NIP.19850203 201404 1 001	KASUBAG PERENCANAAN	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.	RAHMANUDDIN, SE NIP.19700608 200701 1 029	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
			9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			13.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
			14.	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			17.	Pengadaan Mebel
			18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.	NASRULLAH, SP, M.Si NIP. 19721007 200003 1 002	Mediator Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial&Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
			2.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan
5.	NELY HARYATI BATARA, SE NIP. 19800517 201001 2 022	Mediator Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial&Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.	MARK IAN MARION, SH NIP. 19850621 201001 1 021	Mediator Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial&Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi
			2.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			3.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

7.	MUNARTO MANGAPE, ST NIP.19880123 201503 1 003	Instruktur Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
8.	MOH. ARIFIN,SH.i NIP.19770325 201001 1 003	Pengantar Kerja Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan	1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
			2. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
9.	SELI LANTANG,S.Kom NIP.19780914 201001 2 015	Pengantar Kerja Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan	1. Perluasan Kesempatan Kerja
			2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
10.	ERFINA ARAS,SE NIP.19781204 200604 2 019	Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
			2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			3. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
			4. Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			5. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			6. Penyuluhan Transmigrasi
11.	SUGENG WIDODO,ST NIP. 19800313 200902 1 001	Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

12.	ARIF, SE NIP. 19730321 200904 1 001	Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
-----	--	---	--

KEPALA DINAS



KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001